

# Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase

**Bukhari, Bastiar & Mahdi Abdullah Syihab**

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe, Aceh, Indonesia

\* Corresponding Author: syihab\_69@yahoo.co.id

Submitted: 09 November 2023

Revised: 17 November 2023

Published: 09 Desember 2023

## Article Info

*Citation: Bukhari, Bastiar, S. Mahdi Abdullah, Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase, Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1, no. 4 (2023): 118-126.*

**Keywords:** *Prevention; Drugs; Student; Islamic Religious Teachings.*

**Abstrak:** Penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar sebagai persoalan serius dan jumlah penggunaannya terus bertambah. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak kesehatan dan menghancurkan masa depan para pelajar. Semua pihak bertanggungjawab untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap produksi, pengedar dan penyalahgunaan narkoba. Oleh karena itu, Dosen Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Lhokseumawe mengadakan penyuluhan tentang penyalahgunaan narkoba dengan menggunakan pendekatan ajaran agama Islam. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan supaya pelajar di SMP Negeri 1 Geureudong Pase mengetahui dan memahami bahwa agama Islam sangat melarang tindakan penyalahgunaan narkoba dan sejenisnya baik sedikit maupun dengan jumlah yang banyak.

**Abstract:** *Drug abuse among students is a serious problem and the number of users continues to increase. Drug abuse can damage students' health and destroy their future. All parties are responsible for preventing and taking action against the production, distribution and abuse of drugs. Therefore, Lecturers at the Faculty of Sharia, State Islamic Institute (IAIN) Lhokseumawe held counseling about drug abuse using an Islamic religious teaching approach. This activity was carried out with the aim of so that students at SMP Negeri 1 Geureudong Pase know and understand that the Islamic religion strictly prohibits the use of drugs and the like, whether in small or large amounts.*

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, artinya Narkoba dapat menyebabkan kecanduan (adiksi).<sup>1</sup> Definisi lain juga menyebutkan bahwa narkotika atau narcotic memiliki suatu hal yang dapat menghilangkan rasa sakit atau nyeri dan juga dapat menimbulkan efek samping stupor (bengong), dapat diartikan juga sebagai bahan untuk pembius definisi ini menjelaskan bahwa sebetulnya narkotika dapat digunakan untuk keperluan medis, sementara itu merujuk pada Kamus

<sup>1</sup> Dendy Sugono, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008).

Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa narkoba merupakan obat yang mampu memberi efek tenang pada saraf, dapat menghilangkan rasa sakit, dan dapat menimbulkan rasa ingin tidur (mengantuk) atau dapat menimbulkan rangsangan.<sup>2</sup>

Istilah lain Narkoba yakni Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif lain (NAPZA) yang arti bahan atau obat yang apabila dikonsumsi (diminum, dihisap, dihirup, ditelan, atau disuntikan) akan mempengaruhi pada fungsi kerja otak, dan bila dikonsumsi terus menerus akan menyebabkan gangguan pada kondisi fisik, psikis, dan fungsi sosialnya, dan dapat menyebabkan ketagihan (adiksi) dan ketergantungan. Fakta lainnya juga menunjukkan bahwa konsumsi NAPZA dapat menyebabkan perubahan emosi atau suasana hati, berpengaruh pada suasana pikiran juga pada perilaku.<sup>3</sup>

Negara Indonesia saat ini sudah dalam kondisi darurat narkoba.<sup>4</sup> Tentunya hal ini mengindikasikan bahwa situasi Indonesia telah benar-benar dalam kondisi gawat untuk perihal kasus-kasus penyalahgunaan narkoba, sehingga membutuhkan perhatian serta kewaspadaan dari berbagai elemen masyarakat agar dapat menanggulangi serta mencegah peredaran gelap narkoba untuk tidak meluas.<sup>5</sup> Pesatnya peredaran gelap narkoba di Indonesia salah satunya disebabkan karena pesatnya kemajuan dan perkembangan informasi serta teknologi transportasi. Perkembangan teknologi tersebut pada akhirnya memunculkan dampak lain yakni, memudahkan masuknya barang berbahaya dan terlarang tersebut ke Indonesia, dan hal ini merupakan sebuah tantangan bagi aparat khususnya aparat penegak hukum.

Fenomena penyebaran narkoba saat ini telah beredar di seluruh pelosok wilayah dan menyasar seluruh lapisan masyarakat tanpa melihat status sosial masyarakat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa narkoba telah mampu menjangkau berbagai kalangan, jika waktu atau dekade sebelumnya penyalahgunaan narkoba banyak didominasi dari kalangan tertentu seperti selebriti dan musisi atau kalangan dengan pendapatan tinggi, maka saat ini penyalahgunaan narkoba sudah berasal dari berbagai kalangan mulai dari yang tidak berpendidikan hingga kalangan yang berpendidikan dan juga kalangan pejabat. Kondisi ini terjadi karena pada saat ini narkoba telah memiliki banyak jenis dan varian, mulai dari narkoba dengan harga yang mahal dan yang hanya dapat dibeli oleh kalangan elite tertentu atau kalangan selebritis, hingga narkoba yang paling murah yang dapat dibeli oleh kelompok masyarakat ekonomi berpenghasilan rendah.

Salah satu yang rentan terdampak penyalahgunaan narkoba adalah kalangan pelajar yang masih berumur produktif. Berdasarkan riset Badan Narkotika Nasional (BNN) bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Indonesia pada kalangan pelajar dan mahasiswa, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat dari 1,10 persen pada 2019 menjadi 1,38

---

<sup>2</sup> Dewi Iriani, "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati," *Justitia* 12, no. 2 (2015): 305-30.


<sup>3</sup> L. Martono, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006).

<sup>4</sup> Caroline Damanik, "Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba," *Kompas*, 2015, <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>.

<sup>5</sup> Hengki Wijaya, "Stop Narkoba: Suatu Upaya Penanggulangan Darurat Narkoba Melalui Reformasi Regulasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dan Sosialisasi Anti Narkoba," [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), 3018, [https://www.researchgate.net/publication/313108448\\_Stop\\_Narkoba\\_Suatu\\_Upaya\\_Penanggulangan\\_Darurat\\_Narkoba\\_Melalui\\_Reformasi\\_Regulasi\\_Rehabilitasi\\_Pecandu\\_Narkoba\\_dan\\_Sosialisasi\\_Anti\\_Narkoba](https://www.researchgate.net/publication/313108448_Stop_Narkoba_Suatu_Upaya_Penanggulangan_Darurat_Narkoba_Melalui_Reformasi_Regulasi_Rehabilitasi_Pecandu_Narkoba_dan_Sosialisasi_Anti_Narkoba).

persen pada 2021. Alasan penyalahgunaan narkotika antara lain ajakan atau bujukan teman, ingin mencoba, bersenang-senang, dan mudah di dapatkan (ketersediaan).<sup>6</sup>

**Gambar 1.** Jumlah Kasus Berdasarkan Jenis Narkoba



Sumber: Badan Narkotika Nasional (BNN), 2021

Pada daerah Aceh pada tahun 2016, Polda Aceh dan jajarannya sejak pertengahan Januari hingga Agustus menangani 1.080 kasus. Jumlah tersangka 1.440 orang beserta barang bukti. Tersangka dari kasus tersebut berjumlah 1.344 orang dengan sitaan barang bukti sebanyak 1.856 kilogram ganja kering, 30.319,24 gram sabu-sabu, 3.664 butir ekstasi dan 49,5 hektare ladang ganja dimusnahkan.

Salah satu sasaran peredaran narkotika di Aceh, khususnya di Aceh Utara adalah pelajar yang masih menempuh pendidikan. Berdasarkan data dari Polres Aceh Utara, kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar setiap tahunnya meningkat.<sup>7</sup> Walaupun terbilang jumlah kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar masih tergolong kecil jika dibandingkan dengan kasus penyalahgunaan narkotika pada umumnya, namun tren peningkatan kasus penyalahgunaan narkotika dikalangan pelajar di wilayah hokum Aceh Utara sangat mengkhawatirkan.

Untuk mendukung program pemerintah dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkotika di Aceh, khususnya di Aceh Utara maka dosen Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe melakukan penyuluhan dengan menggunakan pendekatan agama Islam kepada pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan untuk membina kesadaran pelajar supaya menjauhi penyalahgunaan narkotika dimana tindakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat menghancurkan masa depannya.

## 1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah sebagai berikut:

- a. Rendahnya pengetahuan dan pemahaman pelajar SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara.

<sup>6</sup> Badan Narkotika Nasional (BNN), "Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika Tahun 2023," BNN, 2023, <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkotika-tahun-2023/>.

<sup>7</sup> Polres Aceh Tamiang, *Data Tahunan*, 1st ed. (Kuala Simpang: Polres Aceh Tamiang, 2022).

- b. Rendahnya pemahaman pelajar SMP Negeri 1 Geureudong Pase tentang dampak negative penyalahgunaan narkoba.
- c. Rendahnya pengetahuan pelajar SMP Negeri 1 Geureudong Pase tentang ilmu agama Islam khususnya menyangkut dengan larangan penggunaan narkoba.

Permasalahan mitra yang telah diidentifikasi tersebut di atas, maka tim penyuluh menyelenggarakan penyuluhan kepada pelajar seputar Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase. Kegiatan ini diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran kepada pelajar supaya mau memperdalam ilmu agama sehingga dapat mencegah pelajar menyalahgunaan narkoba.

## 2. METODE

### 2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Adapun kegiatan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat ini dilakukan di Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase, dilaksanakan pada hari Sabtu 4 November 2023. Kegiatan dilaksanakan di aula sekolah dengan metode ceramah dan diskusi. Alasan pemilihan lokasi kegiatan adalah wilayah hokum Aceh Aceh Utara salah satu kawasan yang diduga paling banyak beredar narkoba. Materi yang diberikan berkaitan dengan narkoba adalah tentang dasar hukum pelarangan penggunaan narkoba menurut hokum Islam dan dampak negatif penyalanggunaan narkoba.

### 2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Dalam melaksanakan kegiatan ini, ada beberapa tahap pelaksanaan kegiatan yang harus dilakukan. Pada tahap awal ini, assessment dilakukan untuk mencari tahu tingkat pengetahuan atau pemahaman pelajar terhadap pelarangan penggunaan narkoba menurut hokum Islam. Selain itu, assessment juga dilakukan untuk melihat sejauh mana pelajar proaktif untuk mengikuti penyuluhan. Assessment dilakukan dengan caranya dengan melakukan wawancara langsung untuk melihat dan mengukur pengetahuan pelajar terhadap penyalahgunaan narkotika. Hal ini juga terkait dengan kelancaran dan keberhasilan sosialisasi, yang diharapkan dapat menambah pengetahuan para pelajar berkenaan dengan penyalahgunaan narkotika.

Tahap selanjutnya adalah preparation. Tahap persiapan ini dilakukan dengan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan selama proses sosialisasi, monitoring dan penilaian hasil. Hal-hal yang perlu disiapkan adalah modul perluasan dan infrastruktur kegiatan:

- a. Modul yang akan disiapkan antara lain memuat tentang materi pelarangan penggunaan narkoba menurut hokum Islam, jenis-jenis narkotika, dan dampak buruk terhadap penyalahgunaan narkotika.
- b. Sarana prasarana yang akan digunakan selama penyuluhan berlangsung antara lain peralatan, perlengkapan (bahan habis pakai) dan modul.

Kemudian, tahapan selanjutnya adalah execution. Pada tahapan ini, tim penyuluh menentukan dan menjalankan metode pelaksanaan kegiatan. Pada pelaksanaan kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkotika di SMP Negeri 1 Geureudong Pase akan dilakukan dengan menggunakan “metode ceramah dan diskusi” bersama pelajar dan

pihak sekolah. Ceramah adalah suatu penyampaian informasi yang sifatnya searah yakni dari penceramah kepada para peserta ceramah. Pada metode ini si penceramah lebih banyak memegang peran untuk menyampaikan dan menjelaskan materi penyuluhannya dengan sedikit memberikan kesempatan kepada sasaran untuk memberikan tanggapannya.

Pada saat yang sama, metode diskusi merupakan metode yang sering digunakan dalam proses pendidikan, dan harus ada partisipasi yang baik dari peserta diskusi dalam proses diskusi. Diskusi difokuskan pada keterampilan berbicara, meningkatkan pengetahuan, secara efektif meningkatkan keterampilan memecahkan masalah, dan mempengaruhi peserta untuk mengubah sikap. Dalam penyuluhan ini, metode ceramah digunakan dengan memberikan materi tentang pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Kemudian, tim penyuluhan dan pelajar akan melakukan diskusi terkait materi yang telah disampaikan serta memberikan gambaran mengenai tata cara melakukan pencegahan dan penindakan penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 1 Geureudong Pase.

Setelah kegiatan dilaksanakan, tim penyuluh akan melakukan monitoring. Tahapan ini dilakukan dengan cara mendatangi kembali pelajar di SMP Negeri 1 Geureudong Pase yang sebelumnya dilibatkan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat tersebut. Monitoring akan lebih difokuskan pada penguatan peningkatan pengetahuan pemahaman pelajar tentang penyebab penyalahgunaan narkoba, tindakan pencegahan dan penindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba di SMP Negeri 1 Geureudong Pase.

Tahapan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan kegiatan (evaluation). Evaluasi diadakan pada akhir kegiatan penyuluhan dilakukan. Evaluation dilakukan dengan observasi dan wawancara. Indikator dari evaluasi yaitu untuk menilai tingkat perkembangan pengetahuan pelajar di SMP Negeri 1 Geureudong Pase yang sudah diberikan penyuluhan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pengabdian terhadap pemahaman pelajar SMP Negeri 1 Geureudong Pase tentang penyalahgunaan narkoba.

### 3. SOLUSI PERMASALAHAN

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan oleh Dosen Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe, Aceh. Kegiatan penyuluhan ini merupakan perwujudan dari Tridarma Perguruan Tinggi sebagai bentuk kepedulian dan aktualisasi pemanfaat ilmu pengetahuan kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian pada masyarakat ini diselenggarakan di wilayah hukum Aceh Utara, yaitu SMP Negeri 1 Geureudong Pase. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini bersumber dari kalangan pelajar dari beberapa kelas di SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara yaitu pelajar yang masih kelas 1 sampai dengan pelajar tingkat akhir.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan di Aula SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara dan dimulai pada Pukul 08.30 WIB serta berakhir pada pukul 12.00 WIB. Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara dan Ketua Tim Pengabdian serta dilanjutkan dengan pemaparan materi tentang Pencegahan Sejak Dini Penyalahgunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase.

Dosen yang bertindak sebagai pemateri dalam kegiatan penyuluhan Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase adalah ibu Dr. Bukhari, S.HI, M.H dan Dr. Bastiar MT. S.HI., M.A.

Pemateri merupakan seorang akademisi dari Fakultas Syariah IAIN Malikussaleh Lhokseumawe dan praktisi dakwah yang mempunyai keahlian di bidang hukum Islam. Dalam kegiatan ini, peateri menyampaikan bahwa pencegahan penyalahgunaan narkotika paling efektif melalui pendekatan agama Islam dengan mengamalkan atau mengaplikasikan nilai-nilai ahlaqul qarimah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW.

Menurut Imam Adz-Dzahabi bahwa semua benda yang dapat menghilangkan akal (jikadiminum atau dimakan atau dimasukkan ke badan), baik ia berupa benda padat, ataupun cair, makanan atau minuman, adalah termasuk khamr, dan telah diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat.<sup>8</sup> Allah berfirman dalam al-Qur'an yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antaramu lantaran minum khamr dan berjudi, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu mengerjakan perbuatan itu” (Al-Maa'idah: 90-91).

Apabila kita melihat kenyataan yang terjadi di sekitar kita akan tampak bahwa pemakaian narkoba (narkotika, obat-obat terlarang dan alkohol) ini melahirkan tindak kriminal yang banyak.<sup>9</sup> Perbuatan jahat seperti mencopet, mencuri, merampok sampai membunuh dan tindakan amoral seperti perzinaan, pemerkosaan serta pelecehan seksual lainnya, tidak sedikit yang diakibatkan pemakaian benda terlaknat tersebut. Pantaslah jika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

“Jauhilah oleh kalian khamr, karena sesungguhnya ia adalah induk segala kejahatan” (HR. Al-Hakim, dari Ibnu Abbas).

Perbuatan setan adalah hal-hal yang mengarah pada keburukan, kegelapan, dan sisi-sisi destruktif manusia. Ini semua bisa dipicu dari khamar (narkoba) dan judi karena bisa membius nalar yang sehat dan jernih. Khamar (narkoba) dan judi sangat dekat dengan dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut al-Qur'an khamar (narkoba) dan judi potensial memicu permusuhan dan kebencian antar sesama manusia. Khamar dan judi juga bisa memalingkan seseorang dari Allah dan shalat.<sup>10</sup> Selain dua ayat al-Qur'an di atas, juga ada hadits yang melarang khamar/minuman keras, yaitu :

“Malaikat Jibril datang kepadaku, lalu berkata, 'Hai Muhammad, Allah melaknat minuman keras, pembuatnya, orang-orang yang membantu membuatnya, peminumnya, penerima dan penyimpannya, penjualnya, pembelinya,

<sup>8</sup> Muhaemin Ali, “Penanggulangan Narkoba Di Aceh,” *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 1, no. 2 (2023): 25.

<sup>9</sup> Nufansa Wira Sakti, “Memerangi Narkoba,” *Media Keuangan* XIII, no. 127 (2018): 3.

<sup>10</sup> Visi Arum Primantari, “Efektifitas Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Remaja Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung),” *Jurnal Sociologie* 1, no. 2 (2013): 93-94.

penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi” (HR. Ahmad bin Hambal dari Ibnu Abbas).

Jelas dari hadits di atas, khamar (narkoba) bisa memerosokkan seseorang ke derajat yang rendah dan hina karena dapat memabukkan dan melemahkan. Untuk itu, khamar (dalam bentuk yang lebih luas adalah narkoba) dilarang dan diharamkan. Sementara itu, orang yang terlibat dalam penyalahgunaan khamar (narkoba) dilaknat oleh Allah, entah itu pembuatnya, pemakainya, penjualnya, pembelinya, penyuguhnya, dan orang yang mau disuguhi.<sup>11</sup> Bukan hanya agama Islam, beberapa agama lain juga mewanti-wanti (memberi peringatan yang sungguh-sungguh) kepada para pemeluknya atau secara lebih umum umat manusia, untuk menjauhi narkoba.

**Gambar 2.** Peserta Penyuluhan Pencegahan Penyalanggunaan Narkoba



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Setelah mengetahui akar persoalannya, maka dengan jelas terlihat bahwa merebaknya narkoba merupakan akibat yang lahir karena tatanan masyarakat tidak didasarkan pada Islam. Ideologi Kapitalisme-Sekularisme, yang membuat masyarakat ini menjadi bobrok moralitasnya.<sup>12</sup> Hanya Islam yang secara historis dan empiris terbukti bisa membasmi narkoba sampai ke akarnya. Dalam memberantas narkoba dan dalam menerapkan seluruh hukumnya Islam maka harus memperhatikan tiga factor yang saling keterkaitan yaitu faktor agama, keluarga, masyarakat dan negara melalui aparat penegak hukumnya.

Namun yang paling utama adalah pelajar harus meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Keyakinan tentang keberadaan Allah SWT, bahwa Allah SWT satusatunya dzat yang menciptakan dunia dan isinya termasuk dirinya, bahwa Allah senantiasa menyaksikan setiap perbuatan yang dikerjakan manusia, bahwa Allah SWT telah menurunkan aturan-aturan kehidupan berupa dienul Islam, disertai pula keyakinan bahwa pada hari kiamat manusia seluruh amal perbuatannya dihisab. Seorang muslim yang akan memiliki keyakinan teguh terhadap aqidah Islam akan menghasilkan sebuah

<sup>11</sup> Wijaya, “Stop Narkoba: Suatu Upaya Penanggulangan Darurat Narkoba Melalui Reformasi Regulasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dan Sosialisasi Anti Narkoba.”

<sup>12</sup> Asri Vivi Yanti Sinurat, Muhammad Hatta, and Hamdani, “Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe),” 2023, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115937>.

pola perilaku yang senantiasa menjadikan Islam sebagai standar dan parameter perbuatannya. Semakin kuat aqidahnya, semakin kokoh prinsip itu dipegangnya, maka semakin tangguh pula kepribadiannya.<sup>13</sup>

Apabila seseorang sudah memiliki kepribadian Islami yang tangguh, maka ia tidak terpengaruh oleh lingkungannya, seburuk apa pun lingkungan tersebut. Bahkan, ia justru akan berupaya mengubah lingkungan buruk tersebut. Jika pandangan materialistis yang sekarang berkembang menjadikan materi sebagai ukuran kebahagiaan, seorang muslim yang bertaqwa memandang bahwa tercapainya kebahagiaan adalah ketika ia mengikuti hukum-hukum Allah SWT. Ketakwaan itu tidak hanya pada rakyat. Para penegak hukum juga harus memiliki ketakwaan. Jika tidak mereka akan mudah disuap dengan lembaran-lembaran uang.

Pada sesi terakhir pelaksanaan kegiatan penyuluhan pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara adalah penyerahan cendera mata kepada pihak sekolah yang diwakili oleh bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Geureudong Pase Kabupaten Aceh Utara. Selanjutnya, penyerahan cendera mata kepada peserta yang aktif dalam sesi diskusi pada acara kegiatan penyuluhan tersebut. Selanjutnya, acara ditutup dengan foto bersama dengan peserta dan tim penyuluhan IAIN Malikussaleh Lhokseumawe.

#### 4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini berjalan dengan baik dan lancar. Sesi pertama merupakan pembukaan dari pihak kepala sekolah SMP Negeri 1 Geureudong Pase Aceh Utara. Setelah itu, kegiatan penyuluhan dipimpin oleh moderator dan pemaparan materi Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam di SMP Negeri 1 Geureudong Pase. Setelah pemaparan materi, acara selanjutnya adalah sesi diskusi bersama peserta yang menghadiri acara penyuluhan tersebut. Setelah kegiatan tersebut berlangsung, pengetahuan dan pemahaman siswa yang mengikuti acara pencegahan penyalahgunaan narkoba dengan pendekatan agama Islam terhadap pelajar di SMP Negeri 1 Geureudong Pase Aceh Utara semakin bertambah. Hal ini terlihat pada sesi evaluasi dimana siswa mengetahui jenis-jenis narkoba, dampak negative narkoba dan larangan penggunaan narkoba menurut hokum Islam.

#### UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini, tim pelaksana mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang turut membantu terselenggaranya kegiatan ini khususnya kepada para siswa dan guru SMP Negeri 1 Geureudong Pase yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan penyuluhan ini.

---

<sup>13</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhaimin. "Penanggulangan Narkoba Di Aceh." *Jurnal Hukum Dan Syari'ah* 1, no. 2 (2023): 25.
- Asri Vivi Yanti Sinurat, Muhammad Hatta, and Hamdani. "Pelaksanaan Restitusi Dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Terhadap Perkara Pemerkosaan Anak (Studi Penelitian Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe)," 2023. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.8115937>.
- Badan Narkotika Nasional (BNN). "Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023." BNN, 2023. <https://sumut.bnn.go.id/pengukuran-prevalensi-penyalahgunaan-narkoba-tahun-2023/>.
- Damanik, Caroline. "Jokowi: Indonesia Darurat Narkoba." Kompas, 2015. <https://regional.kompas.com/read/2015/01/20/19405801/Jokowi.Indonesia.Darurat.Narkoba>.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Iriani, Dewi. "Kejahatan Narkoba: Penanggulangan, Pencegahan Dan Penerapan Hukuman Mati." *Justutua* 12, no. 2 (2015): 305-30.
- Martono, L. *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.
- Polres Aceh Tamiang. *Data Tahunan*. 1st ed. Kuala Simpang: Polres Aceh Tamiang, 2022.
- Primantari, Visi Arum. "Efektifitas Kampanye Anti Penyalahgunaan Narkoba Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Remaja Akan Bahaya Penyalahgunaan Narkoba (Studi Terhadap Remaja Di Kelurahan Sukaraja Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung)." *Jurnal Sociologie* 1, no. 2 (2013): 93-94.
- Sakti, Nufrensa Wira. "Memerangi Narkoba." *Media Keuangan XIII*, no. 127 (2018): 3.
- Sugono, Dendy. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdiknas Pusat Bahasa, 2008.
- Wijaya, Hengki. "Stop Narkoba: Suatu Upaya Penanggulangan Darurat Narkoba Melalui Reformasi Regulasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba Dan Sosialisasi Anti Narkoba." [www.researchgate.net](http://www.researchgate.net), 3018. [https://www.researchgate.net/publication/313108448\\_Stop\\_Narkoba\\_Suatu\\_Upaya\\_Penanggulangan\\_Darurat\\_Narkoba\\_Melalui\\_Reformasi\\_Regulasi\\_Rehabilitasi\\_Pecandu\\_Narkoba\\_dan\\_Sosialisasi\\_Anti\\_Narkoba](https://www.researchgate.net/publication/313108448_Stop_Narkoba_Suatu_Upaya_Penanggulangan_Darurat_Narkoba_Melalui_Reformasi_Regulasi_Rehabilitasi_Pecandu_Narkoba_dan_Sosialisasi_Anti_Narkoba).